



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN
BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dari titik distribusi sampai dengan penerima manfaat di Kelurahan se Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdayaguna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELURAHAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan sosial bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan untuk kegiatan fasilitasi distribusi pangan bagi Keluarga Miskin di wilayah Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 08 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 08 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANNASR HUDAYA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN
BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster : kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa siswa miskin. Kluster II Pemberdayaan masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan kluster III pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010.

Upaya untuk mengurangi jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang cukup banyak maka Pemerintah memberikan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dengan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang sehingga berjalan dengan lancar maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang akan menyalurkan dana bantuan sosial bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah Kelurahan di Kabupaten Semarang pada tahun 2010 .

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pemberian bantuan adalah :
 - a. untuk kelancaran distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dari titik distribusi (Balai Kelurahan) sampai dengan penerima manfaat;
 - b. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat dalam penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
2. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah agar supaya dalam penyaluran Beras dari titik distribusi dapat sampai pada penerima manfaat Rumah Tangga Miskin (RTM). Sudah tidak ada penambahan biaya lagi.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan sosial adalah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di kelurahan

III. KRITERIA BANTUAN SOSIAL

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan sosial bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan untuk kegiatan fasilitasi distribusi pangan bagi Keluarga Miskin di wilayah Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah berupa belanja bantuan sosial.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan sosial berupa uang.

C. Besaran Bantuan

Besaran bantuan sosial bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan untuk kegiatan fasilitasi distribusi pangan bagi Keluarga Miskin di wilayah Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tiap bulan (per distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)) tiap Kelurahan dengan Jumlah keseluruhan Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dan penerima serta besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan dipergunakan untuk pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dari titik distribusi sampai dengan penerima manfaat.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dimaksud adalah merupakan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan di wilayah Kelurahan di Kabupaten Semarang yang terlibat dalam kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang dan ditransfer ke rekening bank Bendahara pengeluaran Kantor Ketahanan Pangan selanjutnya Bendahara pengeluaran memberikan kepada Ketua ataupun Anggota Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan yang ditunjuk.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban

Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan yang dilampiri dengan tanda terima (kwitansi) penerima bantuan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan


1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan Sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan untuk kegiatan fasilitasi distribusi pangan bagi Keluarga Miskin di wilayah Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


WAKIL BUPATI SEMARANG,
Hj. SELAMBAR FATHONAH